



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 68 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI SEKRETARIS PPS  
DAN STAF SEKRETARIAT PPS DESA AEK BANIR KECAMATAN PANYABUNGAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sekretaris PPS Desa Aek Banir a.n Indah Pertiwi pada tanggal 12 Januari 2024, dan Pengunduran diri Staf Sekretariat PPS Desa Aek Banir a. n M Ali Sahbana pada tanggal 12 Januari 2024, telah mengundurkan diri sebagai Sekretaris PPS Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan;

b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan pasal 77 ayat (1) , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dan Pengangkatan Pengganti Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 432 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 429 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 56/PP.04.1-BA/1213/4/2023 Tentang Penetapan Hasil seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 101/PP.04.1-BA/1213/4/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Pengunduran Diri Sekretaris PPS Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan a.n Indah Pertiwi pada tanggal 12 Januari 2024;
9. Surat Pengunduran Diri Sekretariat PPS Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan a.n M. Ali Sahbana pada tanggal 12 Januari 2024;
10. Berita Acara Klarifikasi PPS Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Nomor : 034/PP.04.1-BA/121301.2002/2024 tanggal 14 Januari 2024 perihal Klarifikasi kepada Sekretaris PPS Desa Aek Banir yang mengundurkan diri atas nama Indah Pertiwi dan Pengganti Sekretaris PPS Desa Aek Banir atas nama Saipul Bahri;
11. Berita Acara Klarifikasi PPS Desa Aek Banir Kecamatan Panyabungan Nomor : 034/PP.04.1-BA/121301.2002/2024 tanggal 14 Januari 2024 perihal Klarifikasi kepada Sekretariat PPS Desa Aek Banir yang mengundurkan diri atas nama M. Ali Sahbana dan Pengganti Sekretariat PPS Desa Aek Banir atas nama Irma Kholilah Pasaribu;

12. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 470/062/KD-AB/2024 tanggal 16 Januari 2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Banir pada Pemilihan Umum tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI SEKRETARIS PPS DAN STAF SEKRETARIAT PPS DESA AEK BANIR KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan;

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	INDAH PERTIWI	SEKRETARIS	AEK BANIR	PANYABUNGAN
2	M. ALI SAHBANA	STAF SEKRETARIAT	AEK BANIR	PANYABUNGAN

2. Mengangkat dan Menetapkan;

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	SAIPUL BAHRI	SEKRETARIS	AEK BANIR	PANYABUNGAN
2	IRMA KHOLILAH PASARIBU	STAF SEKRETARIAT	AEK BANIR	PANYABUNGAN

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 04 April 2024. Dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

**MUHAMMAD IKHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

